

PERAN MAHASISWA KEDOKTERAN GIGI DALAM MENEGAKKAN HAK PASIEN

Parisya Prawira Apsari¹, Nashita Salma Rashida², Suryaningsi Suryaningsi³^{1,2,3} Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesiae-mail: parisyaprawira@gmail.com, nashitasalma20@gmail.com, suryaningsi@fh.unmul.ac.id

ABSTRAK

Mahasiswa kedokteran gigi memiliki peran penting dalam menegakkan hak pasien selama pendidikan klinik, tidak hanya dari sisi keterampilan klinis tetapi juga penerapan etik dan komunikasi terhadap penegakan hak pasien. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran mahasiswa kedokteran gigi dalam menegakkan hak pasien melalui empat aspek utama, yaitu pengetahuan, sikap, perilaku, dan kesadaran kritis. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, meliputi kuisioner tertutup dan terbuka serta analisis dokumen regulasi yang disebarakan kepada 26 responden mahasiswa Kedokteran Gigi dan Profesi Kedokteran Gigi Universitas Mulawarman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki pengetahuan, sikap, perilaku, dan kesadaran kritis yang positif dalam menegakkan hak pasien, terutama terkait informed consent, privasi, dan penghormatan terhadap keputusan pasien. Analisis pertanyaan terbuka dan dokumen regulasi menegaskan bahwa pemenuhan dalam penegakan hak pasien harus dilakukan secara konsisten, termasuk oleh mahasiswa klinik di bawah supervisi. Penelitian ini menekankan pentingnya integrasi pendidikan etik dan hukum kesehatan dalam kurikulum serta pembelajaran berkesinambungan melalui simulasi, studi kasus, dan peran dosen sebagai role model profesional akan meningkatkan kompetensi dan tanggung jawab mahasiswa dalam pelayanan klinik.

Kata Kunci: peran mahasiswa, mahasiswa kedokteran gigi, hak pasien.

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 561

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed
under a [creative commons
attribution-
noncommercial 4.0
international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Mahasiswa kedokteran gigi memiliki peran yang strategis dalam lingkungan pelayanan klinik pendidikan karena keterlibatan secara langsung dengan pasien selama proses pembelajaran. Pada tahap ini, mahasiswa dituntut untuk tidak hanya memahami aspek teknik perawatan, tetapi juga mampu untuk menerapkan prinsip etik, komunikasi, dan penghormatan terhadap keputusan pasien. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa kualitas pendidikan etik dan hukum kesehatan berpengaruh terhadap pembentukan karakter yang profesional dan kemampuan menilai situasi klinis dengan lebih bijak (Sosiawan et al., 2023). Temuan serupa juga dijumpai oleh Kurniawan et al. (2024), yang menegaskan bahwa mahasiswa klinik perlu dibekali pemahaman yang kuat mengenai hubungan antara dokter dan pasien, termasuk batasan kompetensi sebagai mahasiswa klinik dan tanggung jawab etik saat memberikan pelayanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembentukan sikap profesional sangat bergantung pada pendidikan etik serta bimbingan yang diberikan secara konsisten oleh supervisi klinis.

Hak pasien merupakan seperangkat hak yang melekat pada setiap individu sebagai penerima pelayanan kesehatan, yang wajib dihormati oleh seluruh tenaga kesehatan (Suryaningsi et al.,

2016). Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Hak Pasien, hak pasien mencakup hak memperoleh informasi yang benar dan lengkap mengenai diagnosis serta prosedur medis, hak memberikan persetujuan tindakan setelah menerima penjelasan (informed consent), hak atas privasi dan kerahasiaan medis, hak memperoleh pelayanan yang aman dan bermutu, hak untuk menolak tindakan, serta hak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan dalam pelayanan kesehatan.

Pemenuhan dan perlindungan hak pasien merupakan salah satu prinsip fundamental dalam pelayanan kesehatan modern, yang tidak hanya diatur dalam etika profesi kedokteran tetapi juga ditegaskan secara jelas dalam berbagai regulasi nasional (Suryaningsi Suryaningsi, 2016). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi yang lengkap mengenai data medis dan tindakan medis yang akan diterimanya. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menjelaskan lebih rinci hak-hak pasien, seperti hak atas privasi, hak untuk memperoleh keamanan, kenyamanan, serta hak atas kerahasiaan kondisi medisnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran mahasiswa kedokteran gigi dalam menegakkan hak pasien melalui empat aspek utama, yaitu pengetahuan, sikap, perilaku (konatif), dan kesadaran kritis. Penelitian ini berupaya menilai sejauh mana mahasiswa memahami isi regulasi terkait hak pasien, bagaimana sikap mereka terhadap penerapannya, bagaimana perilaku mereka dalam menjaga hak pasien selama praktik klinik, serta bagaimana tingkat kesadaran kritis mereka terhadap dinamika dan tantangan penegakan hak pasien.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa kontribusi terhadap pengembangan kajian mengenai pendidikan etik dan hukum kesehatan, serta manfaat praktis bagi institusi pendidikan kedokteran gigi dalam mengevaluasi kurikulum dan merancang program pelatihan tambahan sehingga dapat meningkatkan profesionalisme dan kesiapan mahasiswa sebagai calon dokter gigi yang kompeten, berintegritas, dan mampu menegakkan hak pasien secara konsisten.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui kuisioner yang diberikan kepada mahasiswa Program Studi Kedokteran Gigi dan mahasiswa Program Studi Profesi Kedokteran Gigi Universitas Mulawarman. Kuisioner penelitian ini terdiri atas 20 pertanyaan tertutup dengan skala 1-5 (sangat tidak setuju hingga sangat setuju) untuk menggambarkan peran mahasiswa dalam pemenuhan hak pasien. Data kualitatif diperoleh dari dua pertanyaan terbuka pada kuisioner serta analisis dokumen regulasi tentang hak pasien. Data yang diperoleh dari pertanyaan tertutup akan dianalisis secara deskriptif menggunakan distribusi frekuensi dan persentase, sedangkan data dari pertanyaan terbuka dan dokumen akan dianalisis dengan menggunakan analisis konten.

Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan data yang diperoleh dari kuisioner mahasiswa kedokteran gigi dan analisis dokumen tentang pemenuhan hak pasien. Hasil penyajian data dibagi menjadi dua yaitu data kuantitatif dan data kualitatif yang diperoleh dari kuisioner dan analisis dokumen.

1. Karakteristik Responden

Tabel 1. Distribusi frekuensi dan persentase mahasiswa yang pernah mendapatkan dan tidak pernah mendapatkan sosialisasi terkait hak pasien

Pernah mendapat pembelajaran atau sosialisasi terkait hak pasien?	Frekuensi	Persentase (%)
Ya	17	65
Tidak	9	35
Jumlah	26	100

Tabel 1 menunjukkan distribusi frekuensi dan persentase mahasiswa yang pernah mendapatkan pembelajaran atau sosialisasi terkait hak pasien. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada 26 orang responden, dan berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa sebanyak 17 mahasiswa atau 65% menyatakan pernah mendapatkan pembelajaran atau sosialisasi mengenai hak pasien. Sementara itu, sebanyak 9 mahasiswa atau 35% menyatakan belum pernah mendapatkan pembelajaran atau sosialisasi tersebut.

Temuan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa 65% mahasiswa telah mendapatkan pembelajaran atau sosialisasi mengenai hak pasien, sedangkan 35% belum. Dari perspektif *health literacy theory*, pemahaman tentang hak pasien merupakan bagian dari literasi kesehatan tingkat lanjut yang memungkinkan individu memahami hak, kewajiban, dan proses pengambilan keputusan dalam layanan kesehatan (Nutbeam, 2000). Ketimpangan dalam pemerolehan informasi ini menunjukkan adanya kesenjangan literasi kesehatan di kalangan mahasiswa, yang berpotensi memengaruhi kemampuan mereka untuk berperan aktif dalam pemberian pelayanan yang etis dan berorientasi pada pasien.

Jika dianalisis melalui *Human Rights-Based Approach (HRBA)*, pengetahuan tentang hak pasien merupakan aspek fundamental dari kewajiban negara dan institusi pendidikan dalam memastikan pemenuhan hak atas kesehatan (Gruskin & Dickens, 2006). HRBA menekankan bahwa setiap aktor, termasuk institusi pendidikan kesehatan, berkewajiban mempersiapkan tenaga profesional yang memahami prinsip non-diskriminasi, partisipasi, dan akuntabilitas. Kondisi di mana 35% mahasiswa belum mendapatkan sosialisasi formal menunjukkan belum optimalnya pemenuhan hak mahasiswa untuk memperoleh pendidikan yang komprehensif mengenai hak asasi dalam pelayanan kesehatan.

Lebih jauh, teori *Experiential Learning* dari Kolb (1984) menekankan bahwa pemahaman tentang konsep etik dan hak pasien tidak hanya ditentukan oleh pembelajaran teoritis, tetapi juga pengalaman langsung dalam lingkungan klinik atau simulasi pembelajaran. Mahasiswa yang tidak memperoleh sosialisasi atau pembelajaran formal kemungkinan memiliki keterbatasan dalam mengolah pengalaman klinis secara reflektif, sehingga berpotensi menghambat perkembangan kompetensi profesional mereka. Hal ini menandakan perlunya integrasi kurikulum yang lebih sistematis antara teori hak pasien dengan praktik klinik.

Dari perspektif teori *Socialization of Professional Values*, internalisasi nilai profesional membutuhkan proses pendidikan yang terstruktur dan konsisten dalam menanamkan etika,

nilai kemanusiaan, dan penghormatan terhadap hak pasien (Cruess et al., 2014). Ketidakseimbangan dalam akses terhadap pembelajaran hak pasien dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan profesionalisme antar mahasiswa di masa depan. Hal ini penting karena tenaga kesehatan yang kurang memahami hak pasien berpotensi melakukan pelanggaran etik atau mengabaikan prinsip-prinsip patient-centered care.

Mengacu pada teori *Curriculum Alignment* menurut Biggs (1996), institusi pendidikan perlu memastikan keselarasan tujuan pembelajaran, proses pengajaran, dan asesmen terkait pemahaman hak pasien. Fakta bahwa 35% mahasiswa tidak mendapatkan pembelajaran formal menunjukkan bahwa alignment tersebut belum berjalan optimal. Oleh karena itu, hasil temuan ini dapat menjadi dasar untuk memperkuat kurikulum, menambahkan sesi sosialisasi wajib, memperluas penggunaan studi kasus etik, dan memastikan bahwa seluruh mahasiswa memperoleh pemahaman setara mengenai hak pasien sebagai kompetensi profesional yang esensial.

2. Data Kuantitatif (Kuisisioner Pertanyaan Tertutup)

a. Pengetahuan tentang hak pasien

Tabel 2. Distribusi frekuensi dan persentase aspek kognitif pengetahuan mahasiswa tentang hak pasien

Pertanyaan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Ragu-ragu	Setuju	Sangat Setuju
1	0 (0%)	0 (0%)	1 (4%)	4 (15%)	21 (81%)
2	0 (0%)	1 (4%)	2 (8%)	9 (35%)	14 (53%)
3	0 (0%)	0 (0%)	2 (8%)	6 (23%)	18 (69%)
4	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	5 (19%)	21 (81%)
5	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	6 (23%)	20 (77%)

Tabel 2 menunjukkan distribusi frekuensi dan persentase jawaban mahasiswa terkait aspek kognitif pengetahuan tentang hak pasien. Berdasarkan data pada tabel, dapat terlihat bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian “Setuju” dan “Sangat Setuju” pada setiap pernyataan yang diajukan, yang menggambarkan tingkat pengetahuan yang baik mengenai hak pasien.

Pada pernyataan 1, sebanyak 21 mahasiswa (81%) menyatakan sangat setuju dan 4 mahasiswa (15%) setuju, sementara hanya 1 mahasiswa (4%) berada pada kategori ragu-ragu. Tidak terdapat responden yang menyatakan tidak setuju maupun sangat tidak setuju. Pada pernyataan 2, sebanyak 14 mahasiswa (53%) sangat setuju dan 9 mahasiswa (35%) setuju. Sebanyak 2 mahasiswa (8%) ragu-ragu dan 1 mahasiswa (4%) tidak setuju.

Selanjutnya, pernyataan 3 juga menunjukkan kecenderungan serupa, dengan 18 mahasiswa (69%) sangat setuju dan 6 mahasiswa (23%) setuju, serta 2 mahasiswa (8%) ragu-ragu. Tidak ada responden yang menyatakan ketidaksetujuan. Pada pernyataan

4, dominasi jawaban sangat setuju kembali tampak dengan 21 mahasiswa (81%) sangat setuju dan 5 mahasiswa (19%) setuju.

Pada pernyataan 5, sebanyak 20 mahasiswa (77%) sangat setuju dan 6 mahasiswa (23%) setuju. Tidak ada responden yang memilih kategori ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju.

Hasil respon pada pernyataan 1-5 menunjukkan kecenderungan yang sangat kuat pada kategori *sangat setuju* dan *setuju*. Pada pernyataan pertama, 81% mahasiswa menyatakan sangat setuju dan 15% setuju, yang berarti 96% responden berada pada kategori positif. Dari perspektif *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), tingginya tingkat persetujuan ini menunjukkan bahwa norma subjektif dan keyakinan pribadi mahasiswa terhadap isu yang diukur berada pada tingkat kuat, sehingga pandangan mereka kemungkinan besar akan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku aktual dalam praktik.

Pada pernyataan kedua, meskipun dominasi jawaban positif tetap terlihat (53% sangat setuju dan 35% setuju), muncul 8% responden yang ragu-ragu dan 4% tidak setuju. Ketidaksempurnaan konsensus ini dapat dijelaskan melalui *Health Belief Model* yang menyatakan bahwa persepsi individu terhadap manfaat, hambatan, dan kesiapan untuk bertindak dapat berbeda meskipun mereka berada dalam lingkungan pembelajaran yang sama (Rosenstock et al., 1988). Dengan demikian, sebagian kecil mahasiswa mungkin memiliki pengalaman atau pemahaman yang belum sepenuhnya mendukung sikap positif terhadap pernyataan tersebut.

Pernyataan ketiga kembali memperlihatkan respons positif yang dominan, dengan 69% sangat setuju dan 23% setuju. Ketidakhadiran kategori ketidaksetujuan mencerminkan tingginya tingkat kesesuaian nilai (*value congruence*) antara mahasiswa dengan materi atau prinsip yang sedang dinilai. Menurut *Social Cognitive Theory* (Bandura, 1986), kesesuaian nilai ini biasanya terbentuk melalui proses observasional dan pengalaman belajar yang konsisten, di mana mahasiswa menginternalisasi model perilaku dan pengetahuan dari lingkungan pendidikan mereka.

Pernyataan keempat juga menunjukkan pola yang sangat kuat, dengan 81% responden pada kategori sangat setuju dan sisanya (19%) setuju. Tidak adanya respon negatif mengindikasikan bahwa isu atau nilai yang terkandung dalam pernyataan tersebut telah menjadi bagian dari norma akademik atau etika yang diterima secara luas. Hal ini sejalan dengan *Professional Socialization Theory* yang menjelaskan bahwa nilai profesional dalam bidang kesehatan biasanya terinternalisasi melalui pembelajaran formal, interaksi dengan dosen, dan pengalaman klinik (Cruess, Cruess, & Steinert, 2014).

Pada pernyataan kelima, 77% mahasiswa sangat setuju dan 23% setuju, tanpa adanya respon ragu-ragu maupun negatif. Kecenderungan ini dapat ditafsirkan bahwa seluruh mahasiswa memahami dan menerima prinsip terkait sebagai standar yang tidak perlu diperdebatkan. Dalam konteks *Bloom's Taxonomy*, tingkat persetujuan yang tinggi ini menggambarkan bahwa mahasiswa telah mencapai tahap afektif penerimaan (*receiving*) hingga respon aktif (*responding*) terhadap norma atau nilai yang disampaikan (Krathwohl et al., 1964). Secara keseluruhan, pola respon yang sangat positif pada seluruh pernyataan menunjukkan keberhasilan proses pendidikan dalam menanamkan nilai, pengetahuan, atau etika yang diukur, namun

variabilitas kecil pada pernyataan kedua menunjukkan perlunya penguatan materi agar seluruh mahasiswa memiliki pemahaman yang setara.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan kognitif mahasiswa mengenai hak pasien berada pada kategori tinggi, yang tercermin dari dominannya persentase jawaban “Setuju” dan “Sangat Setuju” pada seluruh pernyataan. Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa memiliki pemahaman yang baik terkait pentingnya hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan.

b. Sikap terhadap penegakan hak pasien

Tabel 3. Distribusi frekuensi dan persentase aspek afektif sikap mahasiswa terhadap penegakan hak pasien

Pertanyaan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Ragu-ragu	Setuju	Sangat Setuju
6	0 (0%)	0 (0%)	1 (4%)	4 (15%)	21 (81%)
7	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	5 (19%)	21 (81%)
8	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	2 (8%)	24 (92%)
9	1 (4%)	0 (0%)	1 (4%)	5 (19%)	19 (73%)
10	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	6 (23%)	20 (77%)

Tabel 3 menunjukkan distribusi frekuensi dan persentase aspek afektif yang menggambarkan sikap mahasiswa terhadap penegakan hak pasien. Secara umum, hasil pada tabel memperlihatkan bahwa mayoritas responden memberikan jawaban “Setuju” dan “Sangat Setuju” pada setiap pernyataan, sehingga mencerminkan sikap positif mahasiswa dalam mendukung penegakan hak pasien.

Pada pernyataan 6, sebanyak 21 mahasiswa (81%) menyatakan sangat setuju dan 4 mahasiswa (15%) setuju, sedangkan hanya 1 mahasiswa (4%) menyatakan ragu-ragu. Tidak ada responden yang memilih kategori tidak setuju maupun sangat tidak setuju. Pernyataan 7 menunjukkan pola serupa, di mana 21 mahasiswa (81%) sangat setuju dan 5 mahasiswa (19%) setuju, tanpa adanya responden yang menjawab ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju.

Pada pernyataan 8, sebanyak 24 mahasiswa memberikan jawaban sangat setuju dan 2 mahasiswa (8%) setuju, sementara tidak terdapat responden dalam kategori ragu-ragu maupun ketidaksetujuan. Pernyataan 9 sedikit berbeda, dengan 19 mahasiswa memberikan jawaban sangat setuju dan 5 mahasiswa (19%) setuju. Sebanyak 1 mahasiswa (4%) berada pada kategori ragu-ragu, serta 1 mahasiswa (4%) menyatakan sangat tidak setuju.

Selanjutnya, pada pernyataan 10, sebanyak 20 mahasiswa (77%) menyatakan sangat setuju dan 6 mahasiswa (23%) menyatakan setuju. Tidak ada responden yang memilih kategori ragu-ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju.

Secara keseluruhan, temuan pada Tabel 2.b menunjukkan bahwa sikap afektif mahasiswa terhadap penegakan hak pasien berada pada tingkat yang sangat positif. Dominasi jawaban “Sangat Setuju” dan “Setuju” mengindikasikan bahwa mahasiswa memiliki kepedulian tinggi dan sikap mendukung terhadap pentingnya penegakan hak-hak pasien dalam konteks pelayanan kesehatan.

Distribusi frekuensi pada Tabel 2.b yang menunjukkan dominasi jawaban “Setuju” dan “Sangat Setuju” menggambarkan sikap afektif mahasiswa yang sangat positif terhadap penegakan hak pasien. Untuk memahami fenomena ini secara komprehensif, beberapa *grand theory* dapat digunakan, yaitu *Theory of Planned Behavior*, *Social Learning Theory*, *Human Rights-Based Approach*, dan *Professional Socialization Theory*. Teori-teori ini membantu menjelaskan bagaimana sikap, nilai, dan keyakinan mahasiswa terbentuk serta berpengaruh terhadap persepsi mereka tentang pentingnya perlindungan hak pasien.

Pertama, menurut *Theory of Planned Behavior* (TPB), sikap seseorang terhadap suatu perilaku dipengaruhi oleh keyakinan mengenai konsekuensi perilaku tersebut (Ajzen, 1991). Dalam konteks ini, tingginya persentase mahasiswa yang sangat setuju pada pernyataan 6 hingga 10 menunjukkan bahwa mereka memiliki *behavioral beliefs* yang kuat bahwa penegakan hak pasien adalah sesuatu yang benar, penting, dan membawa konsekuensi positif bagi sistem layanan kesehatan. Sikap positif ini juga mencerminkan adanya norma subjektif di lingkungan pendidikan bahwa menghormati hak pasien merupakan bagian integral dari etika profesional. Dengan demikian, temuan ini dapat diinterpretasikan sebagai bentuk kesiapan sikap mahasiswa untuk mendukung implementasi hak pasien dalam praktik kerja nyata.

Kedua, dalam perspektif *Social Learning Theory* (Bandura, 1986), sikap mahasiswa terhadap penegakan hak pasien sangat mungkin terbentuk melalui proses observasi, interaksi sosial, dan pembelajaran dari role model seperti dosen, tenaga kesehatan, atau pengalaman praktik lapangan. Dominasi jawaban “Sangat Setuju” pada pernyataan 6, 7, 8, dan 10 mengindikasikan bahwa mahasiswa telah melihat contoh positif terkait penghormatan terhadap hak pasien dan menginternalisasikannya sebagai standar perilaku etis. Meski demikian, munculnya kategori “Ragu-ragu” dan satu responden “Sangat Tidak Setuju” pada pernyataan 9 menunjukkan bahwa tidak semua mahasiswa memperoleh pengalaman sosial yang sama atau memiliki paparan role model yang konsisten dalam menjunjung hak pasien.

Ketiga, menggunakan kerangka *Human Rights-Based Approach* (HRBA), dukungan mahasiswa terhadap penegakan hak pasien merefleksikan internalisasi prinsip dasar hak asasi manusia seperti non-diskriminasi, martabat, partisipasi, dan akuntabilitas (Gruskin & Dickens, 2006). Mahasiswa yang menyatakan setuju dan sangat setuju pada hampir seluruh pernyataan mencerminkan bahwa mereka tidak hanya memahami hak pasien secara kognitif, tetapi juga meyakini bahwa hak tersebut harus ditegakkan demi memastikan kualitas layanan kesehatan yang berkeadilan. Ini menunjukkan keberhasilan pendidikan yang menempatkan hak pasien sebagai bagian dari etika profesional sekaligus sebagai kewajiban moral tenaga kesehatan.

Keempat, fenomena ini dapat pula dijelaskan melalui Professional Socialization Theory, di mana mahasiswa secara bertahap menginternalisasi nilai, norma, dan identitas profesional sebagai calon tenaga kesehatan (Cruess, Cruess, & Steinert, 2014). Sikap afektif yang sangat positif mencerminkan bahwa nilai-nilai profesional seperti penghargaan terhadap otonomi pasien, kerahasiaan medis, dan perlakuan manusiawi telah menjadi bagian dari identitas akademik mahasiswa. Konsistensi jawaban positif pada hampir seluruh pernyataan menandakan efektivitas proses sosialisasi profesional baik melalui kurikulum, interaksi dengan dosen, maupun pengalaman akademik lainnya.

Akhirnya, temuan keseluruhan pada Tabel 2.b mengindikasikan bahwa mahasiswa memiliki tingkat kepedulian dan orientasi etis yang tinggi terhadap penegakan hak pasien. Dominasi sikap positif menunjukkan bahwa aspek afektif sudah berkembang dengan baik, yang merupakan indikator penting dalam pembentukan kompetensi profesional tenaga kesehatan. Meski demikian, munculnya beberapa respon ragu-ragu dan satu respon sangat tidak setuju menunjukkan bahwa institusi pendidikan tetap perlu memperkuat pembelajaran kontekstual, etika klinik, serta pengalaman praktik yang menekankan penghormatan terhadap hak pasien secara konsisten, sehingga seluruh mahasiswa dapat mencapai tingkat pemahaman dan sikap yang lebih seragam.

c. Perilaku atau kesadaran menjaga hak pasien

Tabel 4. Distribusi frekuensi dan persentase aspek konatif perilaku atau kesadaran mahasiswa terhadap penegakan hak pasien

Pertanyaan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Ragu-ragu	Setuju	Sangat Setuju
11	0 (0%)	0 (0%)	2 (8%)	7 (27%)	17 (65%)
12	0 (0%)	0 (0%)	1 (4%)	5 (19%)	20 (77%)
13	0 (0%)	0 (0%)	1 (4%)	6 (23%)	19 (73%)
14	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	8 (31%)	18 (69%)
15	0 (0%)	0 (0%)	1 (4%)	7 (27%)	18 (69%)

Tabel 4 menunjukkan distribusi frekuensi dan persentase aspek konatif yang menggambarkan perilaku atau kesadaran mahasiswa dalam menjaga dan menegakkan hak pasien. Secara keseluruhan, hasil pada tabel memperlihatkan kecenderungan yang sangat positif, terlihat dari dominannya jawaban “Setuju” dan “Sangat Setuju” pada seluruh pernyataan. Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami dan bersikap positif terhadap hak pasien, tetapi juga memiliki kesadaran perilaku yang baik dalam mendukung penegakan hak tersebut.

Pada pernyataan 11, sebanyak 17 mahasiswa (65%) menyatakan sangat setuju dan 7 mahasiswa (27%) setuju. Hanya 2 mahasiswa (8%) yang berada pada kategori ragu-ragu. Tidak terdapat responden yang menyatakan tidak setuju maupun sangat tidak setuju, sehingga menunjukkan kecenderungan perilaku yang positif.

Pernyataan 12 juga menunjukkan kecenderungan serupa, dengan 20 mahasiswa (77%) sangat setuju dan 5 mahasiswa (19%) setuju. Hanya 1 mahasiswa (4%) menyatakan ragu-ragu. Tidak ada responden yang menjawab tidak setuju ataupun sangat tidak setuju, yang menguatkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki kesadaran tinggi dalam menjaga hak pasien.

Pada pernyataan 13, sebanyak 19 mahasiswa (73%) sangat setuju dan 6 mahasiswa (23%) setuju. Hanya 1 mahasiswa (4%) yang menyatakan ragu-ragu. Tidak terdapat responden yang menunjukkan ketidaksetujuan, sehingga menggambarkan konsistensi perilaku positif mahasiswa.

Selanjutnya, pada pernyataan 14, sebanyak 18 mahasiswa (69%) menyatakan sangat setuju dan 8 mahasiswa (31%) setuju. Tidak terdapat responden yang berada pada kategori ragu-ragu maupun ketidaksetujuan, yang menunjukkan bahwa seluruh responden memiliki kesadaran tinggi terhadap tindakan menjaga hak pasien.

Pernyataan 15 juga menghasilkan pola yang sama, dengan 18 mahasiswa (69%) memberikan jawaban sangat setuju dan 7 mahasiswa (27%) setuju. Hanya 1 mahasiswa (4%) yang memilih kategori ragu-ragu. Tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju ataupun sangat tidak setuju.

Secara keseluruhan, temuan pada pertanyaan 11 hingga 15 menunjukkan bahwa perilaku atau kesadaran mahasiswa mengenai penegakan hak pasien berada pada tingkat yang sangat baik. Dominasi respon “Sangat Setuju” dan “Setuju” mengindikasikan bahwa mahasiswa memiliki komitmen dan kesiapan perilaku yang mendukung pelaksanaan hak pasien di lingkungan pelayanan kesehatan.

Temuan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa aspek konatif mahasiswa yang mencerminkan kecenderungan perilaku atau komitmen Tindakan berada pada tingkat yang sangat positif. Dominasi jawaban “Setuju” dan “Sangat Setuju” pada seluruh pernyataan (11-15) menggambarkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami (kognitif) dan memiliki sikap positif (afektif), tetapi juga menunjukkan kesiapan nyata untuk bertindak sesuai prinsip penegakan hak pasien. Untuk memahami fenomena ini secara mendalam, beberapa *grand theories* seperti *Theory of Planned Behavior (TPB)*, *Social Cognitive Theory*, *Moral Development Theory*, dan *Professional Socialization Theory* dapat digunakan.

Pertama, melalui perspektif *Theory of Planned Behavior*, aspek konatif merefleksikan *behavioral intention*, yaitu niat mahasiswa untuk bertindak sesuai nilai yang mereka yakini. TPB menjelaskan bahwa niat berperilaku dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku (Ajzen, 1991). Dominannya jawaban sangat setuju pada pernyataan 11 hingga 15 menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki niat kuat untuk menjaga dan menegakkan hak pasien karena sikap mereka sangat positif dan mereka merasa bahwa lingkungan akademik mendukung perilaku tersebut. Ketiadaan respon “Tidak Setuju” menandakan bahwa norma etis mengenai hak pasien telah menjadi konsensus dalam kelompok mahasiswa.

Kedua, jika dilihat melalui *Social Cognitive Theory* (Bandura, 1986), tingginya kecenderungan perilaku positif ini menunjukkan bahwa mahasiswa telah mengalami

proses pembelajaran melalui observasi role model etis, seperti dosen, klinisi, atau tenaga kesehatan lainnya. Mereka tidak hanya mengetahui apa yang benar, tetapi merasa mampu (*self-efficacy*) untuk melakukannya dalam praktik. Pada pernyataan 11 dan 12, sebagian besar mahasiswa menunjukkan intensi kuat untuk bertindak, yang mencerminkan bahwa pengalaman belajar atau simulasi yang mereka dapatkan telah berhasil memperkuat keyakinan diri untuk menjaga hak pasien.

Ketiga, temuan positif ini juga dapat dijelaskan melalui teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg (1981). Mahasiswa yang memberikan jawaban “Sangat Setuju” pada pernyataan 13 hingga 15 menggambarkan bahwa mereka berada pada tahap perkembangan moral konvensional hingga pascakonvensional, di mana tindakan didasarkan pada nilai moral universal seperti keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan perlindungan hak dasar. Kesadaran moral inilah yang mendorong mahasiswa untuk bertindak konsisten dalam menjaga hak pasien, bukan sekadar mengikuti aturan formal.

Keempat, Professional Socialization Theory menjelaskan bahwa mahasiswa kesehatan secara bertahap menginternalisasi nilai, norma, dan etika profesi selama proses pendidikan (Cruess, Cruess, & Steinert, 2014). Konsistensi jawaban positif pada seluruh pernyataan menunjukkan bahwa proses sosialisasi profesional berjalan efektif. Interaksi dengan kurikulum, dosen, dan kegiatan praktik telah membentuk identitas profesional yang menghargai hak pasien sebagai prinsip fundamental dalam pelayanan kesehatan.

Selain itu, dari perspektif Human Rights-Based Approach (HRBA), perilaku mahasiswa yang mendukung penegakan hak pasien adalah refleksi pemahaman bahwa hak kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi dalam praktik layanan kesehatan (Gruskin & Dickens, 2006). Perilaku konatif yang positif menandakan bahwa mahasiswa telah memahami peran mereka sebagai agen perlindungan hak pasien di masa depan, yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan layanan kesehatan berlangsung secara manusiawi, non-diskriminatif, dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, temuan pada pernyataan 11 hingga 15 menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memiliki pengetahuan dan sikap yang baik terhadap hak pasien, tetapi juga menunjukkan kesiapan perilaku yang kuat untuk menegakkannya dalam praktik. Hal ini merupakan indikator penting keberhasilan pendidikan profesional yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga membentuk kesadaran moral, etika, dan komitmen perilaku mahasiswa. Namun demikian, adanya respon “Ragu-ragu” pada beberapa pernyataan mengindikasikan perlunya penguatan melalui pengalaman praktik dan pembelajaran berbasis kasus agar seluruh mahasiswa memiliki keyakinan dan kesiapan tindakan yang setara.

d. Kesadaran kritis terhadap hak pasien

Tabel 5. Distribusi frekuensi dan persentase kesadaran mahasiswa terhadap penegakan hak pasien

Pertanyaan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Ragu-ragu	Setuju	Sangat Setuju
16	0 (0%)	0 (0%)	7 (27%)	7 (27%)	12 (46%)
17	0 (0%)	0 (0%)	12 (46%)	5 (19%)	9 (35%)
18	0 (0%)	0 (0%)	6 (23%)	9 (35%)	11 (42%)
19	0 (0%)	0 (0%)	1 (4%)	10 (38%)	15 (58%)
20	0 (0%)	0 (0%)	2 (8%)	8 (31%)	16 (62%)

Tabel 5 menunjukkan distribusi frekuensi dan persentase jawaban mahasiswa terkait kesadaran kritis terhadap penegakan hak pasien. Secara umum, hasil pada tabel memperlihatkan bahwa meskipun sebagian mahasiswa berada pada kategori ragu-ragu, mayoritas responden tetap menunjukkan sikap positif melalui jawaban “Setuju” dan “Sangat Setuju” pada setiap pernyataan. Hal ini menandakan bahwa mahasiswa cenderung memiliki tingkat kesadaran kritis yang baik, meskipun pada beberapa aspek masih terdapat keraguan yang muncul.

Pada pernyataan 16, sebanyak 12 mahasiswa (46%) menyatakan sangat setuju dan 7 mahasiswa (27%) setuju. Sementara itu, 7 mahasiswa (27%) berada pada kategori ragu-ragu. Tidak terdapat responden yang menyatakan tidak setuju maupun sangat tidak setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa hampir separuh responden sudah memiliki kesadaran kritis yang kuat, meskipun sebagian lainnya masih ragu.

Pernyataan 17 menunjukkan angka ragu-ragu yang lebih tinggi, yaitu sebanyak 12 mahasiswa (46%). Sebanyak 5 mahasiswa (19%) setuju dan 9 mahasiswa (35%) sangat setuju. Tidak ada responden yang menyatakan tidak setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun mayoritas masih memberikan respons positif, tingkat keyakinan kritis mahasiswa pada pernyataan ini belum sekuat pada pernyataan lainnya.

Pada pernyataan 18, sebanyak 11 mahasiswa (42%) sangat setuju dan 9 mahasiswa (35%) setuju. Hanya 6 mahasiswa (23%) yang memilih kategori ragu-ragu, dan tidak terdapat responden yang menyatakan ketidaksetujuan. Temuan ini mencerminkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki kesadaran kritis yang baik dalam memahami dan mengapresiasi hak-hak pasien.

Pernyataan 19 menunjukkan kecenderungan yang lebih kuat, dengan 15 mahasiswa (58%) sangat setuju dan 10 mahasiswa (38%) setuju. Hanya 1 mahasiswa (4%) yang menyatakan ragu-ragu. Tidak ada responden yang menjawab tidak setuju maupun sangat tidak setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki tingkat kesadaran kritis yang tinggi pada pernyataan ini.

Selanjutnya, pada pernyataan 20, sebanyak 16 mahasiswa (62%) menyatakan sangat setuju dan 8 mahasiswa (31%) setuju. Hanya 2 mahasiswa (8%) yang berada pada kategori ragu-ragu. Tidak terdapat responden yang menyatakan tidak setuju ataupun sangat tidak setuju. Temuan ini mengindikasikan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki kesadaran kritis yang sangat baik dalam memahami dan mendukung hak pasien.

Secara keseluruhan, data pada Tabel 2.d menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki kesadaran kritis yang cukup baik terhadap penegakan hak pasien. Meskipun pada beberapa pernyataan masih terdapat proporsi responden yang ragu-ragu, dominasi jawaban “Setuju” dan “Sangat Setuju” mencerminkan bahwa sebagian besar mahasiswa mampu menilai secara kritis pentingnya hak pasien dalam konteks pelayanan kesehatan.

Hasil pada Tabel 5 menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki tingkat kesadaran kritis yang cukup baik terkait penegakan hak pasien. Hal ini terlihat dari dominannya respons “Setuju” dan “Sangat Setuju” pada seluruh pernyataan, meskipun pada beberapa aspek masih terdapat proporsi jawaban “Ragu-ragu”. Secara umum, penilaian tersebut menggambarkan bahwa mahasiswa bukan hanya memahami pentingnya hak pasien, tetapi juga mampu menilai secara lebih dalam implikasi etik, hukum, dan moral dari upaya penegakan hak tersebut dalam pelayanan kesehatan.

Dilihat dari perspektif *Critical Consciousness Theory* yang dikemukakan Paulo Freire, hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa telah mencapai tahap kesadaran kritis, yaitu kemampuan untuk memahami realitas sosial secara reflektif serta menilai situasi ketidakadilan secara objektif. Jawaban *sangat setuju* yang mendominasi pada pernyataan 18, 19, dan 20 mencerminkan bahwa mahasiswa telah memahami bahwa penegakan hak pasien bukan sekadar kewajiban prosedural, tetapi merupakan bagian dari struktur sosial yang harus dikritisi dan diperbaiki ketika terjadi pelanggaran. Meskipun demikian, masih adanya respon *ragu-ragu* pada beberapa pernyataan seperti 16 dan 17 menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa masih berada pada tahap transisi antara kesadaran naif menuju kesadaran kritis penuh. Pada tahap ini, mahasiswa mulai memahami isu tetapi belum memiliki keyakinan penuh untuk mengevaluasi atau bertindak dalam situasi nyata.

Jika dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), tingginya persentase jawaban positif mencerminkan sikap yang baik terhadap penegakan hak pasien dan adanya keyakinan normatif bahwa perilaku tersebut memang merupakan kewajiban profesional. Namun, jawaban ragu-ragu mencerminkan adanya ketidakpastian pada aspek *perceived behavioral control*, yaitu keyakinan mahasiswa mengenai kemampuan mereka untuk menegakkan hak pasien dalam praktik nyata. Keraguan ini mungkin berasal dari kurangnya pengalaman klinis, pemahaman yang belum utuh tentang regulasi, atau kekhawatiran akan struktur hierarki di layanan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mahasiswa memiliki sikap dan niat yang kuat, mereka masih membutuhkan penguatan dari sisi pengalaman dan pelatihan praktis.

Dari perspektif *Health Belief Model* (HBM), dominasi jawaban “Setuju” dan “Sangat Setuju” menunjukkan bahwa mahasiswa memahami keseriusan pelanggaran hak pasien dan meyakini adanya manfaat dari penegakan hak tersebut. Akan tetapi, proporsi responden yang ragu-ragu menunjukkan bahwa persepsi terhadap hambatan dan *self-efficacy* masih bervariasi. Beberapa mahasiswa mungkin merasa belum cukup percaya diri atau belum memiliki gambaran konkret mengenai cara menangani

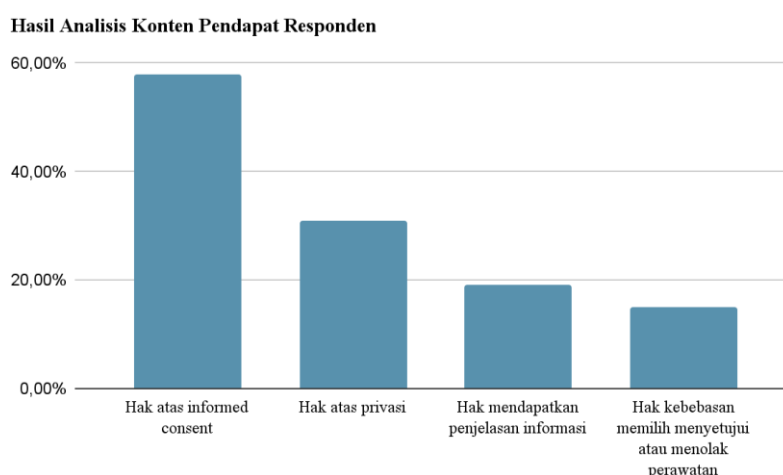
kasus pelanggaran hak pasien. Hal ini menegaskan perlunya pembelajaran kontekstual, studi kasus, dan simulasi untuk memperkuat kemampuan reflektif sekaligus meningkatkan keyakinan diri mahasiswa.

Dari kerangka *Human Rights-Based Approach* (HRBA), sikap positif mahasiswa menunjukkan bahwa mereka telah memahami hak pasien sebagai bagian dari prinsip dasar penghormatan terhadap martabat manusia. Dominasi jawaban positif menandakan bahwa pendidikan tentang etika profesi dan hak pasien telah berhasil membentuk kesadaran mahasiswa bahwa pelayanan kesehatan harus berbasis pada prinsip nondiskriminasi, partisipasi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Namun, adanya sejumlah respon ragu-ragu mengindikasikan bahwa integrasi perspektif HAM ke dalam pemahaman mahasiswa masih perlu diperkuat melalui materi pembelajaran yang lebih aplikatif dan studi kasus dunia nyata.

Secara keseluruhan, temuan pada Tabel 5 mengindikasikan bahwa mahasiswa memiliki kesadaran kritis yang cukup matang, yang terlihat dari kecenderungan kuat pada jawaban positif. Meskipun demikian, keberadaan jawaban ragu-ragu pada beberapa pernyataan menunjukkan perlunya pendalaman pembelajaran yang tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga bersifat reflektif dan praktis, agar mahasiswa mampu menerapkan prinsip penegakan hak pasien secara lebih percaya diri dan konsisten dalam praktik pelayanan kesehatan. Temuan ini memperkuat bahwa pendidikan hak pasien harus terus diperkuat melalui pendekatan berbasis dialog, pengalaman lapangan, dan penguatan etika profesi untuk memastikan terbentuknya kesadaran kritis yang komprehensif dan berkelanjutan.

3. Data Kualitatif (Kuisisioner Pertanyaan Terbuka dan Analisis Dokumen)

a. Analisis Konten Pertanyaan Terbuka



Gambar 1. Diagram hasil analisis konten pendapat responden tentang bentuk perlindungan hak pasien yang paling penting dalam praktik kedokteran gigi

Catatan: Satu responden dapat menyebutkan lebih dari satu pendapat, sehingga total persentase melebihi 100%.

Berdasarkan hasil analisis jawaban pertanyaan terbuka pertama pada Gambar 1 yang diberikan oleh 26 responden mengenai bentuk perlindungan hak pasien yang paling penting dalam praktik kedokteran gigi, ditemukan beberapa pendapat yang berulang. Pendapat yang paling banyak disebutkan oleh responden adalah hak pasien atas informed consent dengan persentase sebesar 58%. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai pemberian persetujuan tindakan medis yang diawali dengan penjelasan yang jelas dan menyeluruh sangat penting dalam pelayanan kedokteran gigi. Selain informed consent, sebanyak 31% merasa bahwa hak atas privasi pasien juga penting. Responden menilai bahwa menjaga kerahasiaan data dan informasi kesehatan pasien harus dijaga dengan baik selama proses perawatan hingga perawatan berakhir. Di samping itu, hak pasien untuk mendapatkan penjelasan informasi yang lengkap, jujur, dan mudah dipahami menjadi hal yang penting bagi 19% responden. Hasil tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap pentingnya kualitas komunikasi antara dokter gigi dan pasien.

Pendapat lain yang turut muncul adalah hak pasien untuk menyetujui atau menolak perawatan, yang disebutkan oleh 15% responden. Meskipun tidak sebanyak pendapat lain yang sudah disebutkan, pendapat ini mencerminkan kesadaran bahwa keputusan akhir terkait tindakan medis tetap berada di tangan pasien. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa responden cenderung memprioritaskan perlindungan hak pasien yang berhubungan dengan pemberian informasi, penghormatan terhadap keputusan pasien, serta penjagaan kerahasiaan dalam praktik kedokteran gigi.

Dalam analisis pertanyaan terbuka kedua, setiap responden dapat memberikan lebih dari satu pendapat yang nantinya akan dikelompokkan menjadi beberapa tema yang berbeda. Berdasarkan hasil analisis jawaban pertanyaan terbuka kedua yang diberikan oleh 26 responden tentang saran yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran dan kesadaran mahasiswa kedokteran gigi dalam menegakkan hak pasien selama kegiatan akademik atau praktik klinik, menunjukkan enam tema utama yang menjadi hal paling penting dalam meningkatkan peran dan kesadaran mahasiswa terhadap hak pasien. 35% responden menyatakan bahwa integrasi mendalam etika dan hukum kesehatan dalam kurikulum menjadi hal yang penting sebagai fondasi mahasiswa kedokteran gigi sebelum mencapai pendidikan klinis. Menurut mahasiswa pemahaman hak pasien tidak cukup hanya disampaikan sebagai materi tambahan, melainkan harus menjadi bagian inti dari kurikulum sejak tahap awal pendidikan. Penyampaian etik dan hukum yang terstruktur diharapkan akan membentuk pola pikir mahasiswa yang profesional sebelum mahasiswa terjun langsung ke pendidikan klinik. Hal ini menunjukkan bahwa adanya ketimpangan antara kebutuhan lapangan dengan tingkat pendidikan etik yang ada saat ini. 27% responden juga menekankan bahwa kemampuan komunikasi yang efektif, jelas, dan empatik merupakan fondasi dalam menghormati hak pasien. Kemampuan komunikasi dalam menjelaskan diagnosis, rencana perawatan, risiko, alternatif tindakan, serta biaya secara sistematis dan jujur dinilai sebagai langkah pertama untuk memastikan informed consent sah. Hal tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa menyadari pentingnya pendekatan yang menghargai keputusan dan kenyamanan pasien.

Edukasi dan sosialisasi berkelanjutan mengenai hak pasien juga menjadi jawaban dari 23% responden. Sosialisasi rutin, kuliah tamu, sesi diskusi yang membahas hak pasien, serta pembelajaran berbasis kasus nyata dinilai efektif untuk menumbuhkan kesadaran kolektif dan memperbaiki sikap mahasiswa dari waktu ke waktu. 15%

responden berpendapat bahwa pembiasaan informed consent sejak awal perkuliahan dianggap sebagai langkah dalam menegakkan hak pasien untuk mengetahui dan menentukan tindakan yang dipilih. Latihan sejak pendidikan preklinik bisa dilakukan dengan metode role play, pasien simulasi, atau demonstrasi oleh pembimbing dianggap penting agar mahasiswa terbiasa memberikan penjelasan yang jujur, lengkap, dan mudah dipahami. Sebanyak 12% respon juga menekankan bahwa peran dosen dan tenaga pendidik sebagai role model dan supervisi berkaitan erat dengan keberhasilan penegakan hak pasien. Saat dosen mencontohkan komunikasi yang baik, menghargai keputusan pasien, dan menerapkan SOP secara konsisten, mahasiswa akan lebih mudah dan mengadaptasi perilaku tersebut. Sebaliknya, ketidakkonsistenan dari dosen sebagai pembimbing dapat menurunkan pemahaman mahasiswa tentang pentingnya hak pasien. Tema terakhir yang sering muncul yaitu penanaman nilai integritas, tanggung jawab, dan empati dengan responden 12%. Pendapat tersebut mengindikasikan karakter sebagai komponen penting dalam pemenuhan hak pasien. Mahasiswa menilai bahwa pemahaman terkait regulasi saja belum cukup. Dibutuhkan pematangan moral agar mahasiswa mampu bertindak jujur, menjaga privasi pasien, dan memegang teguh etika profesi.

b. Analisis Konten Dokumen

Analisis konten dokumen yang dilakukan terhadap empat dokumen regulasi yang mengatur pemenuhan hak pasien dalam pelayanan kesehatan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Hak Pasien, serta ketentuan etika profesi dalam KODEKGI (Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia). Keempat dokumen tersebut dipilih karena menjadi dasar regulasi yang paling sering digunakan dalam praktik klinis, termasuk pada pelayanan di kedokteran gigi dan kegiatan pembelajaran di tahap pendidikan preklinik dan klinik.

Berdasarkan hasil analisis konten dokumen Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 56-58, menempatkan hak pasien atas informasi yang jelas, hal untuk menyetujui atau menolak perawatan, perlindungan privasi medis, dan hak untuk menggugat apabila terjadi kelalaian sebagai prinsip dasar. Dalam undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa penyampaian informasi mengenai prosedur, risiko, tujuan tindakan, dan alternatif perawatan tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada pembimbing klinik. Mahasiswa kedokteran gigi perlu menguasai penjelasan dasar yang dapat dipahami pasien dengan komunikasi yang baik, karena informed consent yang valid akan menjadi syarat interaksi yang jelas antara pelaksanaan tindakan dengan pasien. Selain itu, kewajiban menjaga kerahasiaan pasien perlu diperhatikan dalam penggunaan foto klinis, rekam medis, dan dokumentasi kasus untuk kepentingan tugas atau diskusi pembelajaran.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 dan Permenkes Nomor 4 Tahun 2018 menjelaskan daftar yang lebih rinci mengenai hak-hak pasien. Hak tersebut mencakup hak atas layanan yang berkualitas dan bermutu, hak untuk tidak diskriminasi, hak atas keamanan pasien, serta hak untuk mengajukan pengaduan terhadap perawatan, tindakan, atau instansi kesehatan. Kehadiran mahasiswa kedokteran gigi tidak boleh menurunkan mutu pelayanan, karena undang-undang tidak memberikan perlakuan yang berbeda antara pasien yang dirawat oleh tenaga kesehatan profesional penuh dan pasien yang dirawat di bawah supervisi. Terkait hal

tersebut, mahasiswa perlu memastikan bahwa setiap prosedur klinis yang dilakukan sesuai dengan SOP pelayanan klinik dan selalu berada dalam pengawasan pembimbing. Selain itu, kedua dokumen menegaskan tentang privasi dan kerahasiaan data pasien serta mendukung bahwa pasien harus diperlakukan sebagai subjek yang perlu dilayani, bukan sebagai objek pembelajaran.

Sementara itu, dalam KODEKGI Pasal 13 memberikan dasar etik terhadap penegakan hak pasien yang sangat relevan dengan peran mahasiswa dalam pembentukan karakter yang profesional sejak tahap pendidikan. Hal tersebut seperti kewajiban menghormati pilihan perawatan pasien, memberikan informasi yang jujur dan apa adanya, serta menghargai keputusan pasien untuk menyetujui atau menolak perawatan. Kode etik ini juga menekankan bahwa kewajiban merahasiakan informasi pasien tidak terbatas hanya setelah perawatan selesai, namun hingga pasien meninggal dunia. Berdasarkan point kode etik tersebut, mahasiswa dituntut untuk melatih dan memiliki kedisiplinan dalam penanganan data medis yang digunakan untuk laporan kasus atau penilaian akademik, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan informasi serta penyebaran informasi pasien yang tidak diperlukan.

Secara keseluruhan, keempat dokumen tersebut membentuk kerangka kewajiban yang relatif sama yaitu hak-hak pasien harus dipenuhi tanpa terkecuali, termasuk dalam pelayanan yang mengikutsertakan mahasiswa kedokteran gigi. Peran mahasiswa sebagai pelaksana tindakan di bawah supervisi tidak mengurangi standar etis maupun hukum yang harus ditegakkan. Sebaliknya, fase pendidikan merupakan momentum pembentukan pemahaman dan komitmen terhadap pasien yang sangat baik. Sehingga mahasiswa tidak hanya terus menerus mempelajari keterampilan klinis, tetapi juga membangun fondasi profesionalisme yang bertanggung jawab dan peka terhadap kebutuhan serta martabat pasien.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa kedokteran gigi memiliki pengetahuan, sikap, perilaku, dan kesadaran yang baik terhadap hak pasien, terutama dalam hal informed consent, privasi, dan penghormatan terhadap keputusan pasien. Analisis konten pertanyaan terbuka dan dokumen regulasi kode etik menjelaskan bahwa hak pasien harus dipenuhi secara konsisten, termasuk saat pelayanan tersebut dilakukan oleh mahasiswa klinik di bawah pantauan supervisi, sehingga sikap profesionalisme mahasiswa tidak hanya bergantung pada keterampilan klinis, melainkan juga pada penerapan etik dan regulasi kesehatan terhadap hak pasien. Oleh karena itu, pendidikan dan hukum kesehatan perlu diintegrasikan lebih mendalam melalui kurikulum, disertai dengan sosialisasi dan pembelajaran berkelanjutan melalui studi kasus, simulasi, dan role play dengan dosen serta pembimbing klinis sebagai role model. Hal tersebut dilakukan agar mahasiswa dapat menegakkan hak pasien secara tepat, sembari menjaga kualitas pelayanan klinik dan membangun pribadi yang bertanggung jawab serta profesionalisme yang baik.

Referensi

- Abedini, S., & Borhani, F. (2022). Ethical sensitivity and awareness of patients' rights among health professional students. *Nursing Ethics*, 29(4), 1105-1116.
- Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(4), 314-324.

- Bandura, A. (2020). Social cognitive theory: An agentic perspective. *Annual Review of Psychology*, 71, 1-26.
- Cruess, R. L., Cruess, S. R., & Steinert, Y. (2021). Teaching medical professionalism: Supporting the development of a professional identity. *Cambridge University Press*.
- Díaz, A., & Ríos, F. (2023). Critical consciousness in higher education: Conceptual developments and applications. *Educational Philosophy and Theory*, 55(6), 715-728.
- Ferguson, L., & Halliday, E. (2020). Human rights-based approaches to health: Evidence and best practices. *Global Public Health*, 15(8), 1205-1220.
- Freire, P. (2020). *Pedagogy of the oppressed* (50th anniversary ed.). New York: Bloomsbury Publishing.
- Gruskin, S., Bogecho, D., & Ferguson, L. (2022). Human rights in health care: A global overview. *Health and Human Rights Journal*, 24(1), 45-59.
- Hlongwa, P., & Manning, K. (2021). Professionalism and ethical practice among healthcare students: A systematic review. *Nurse Education Today*, 103, 104873.
- Horton, R., & Prasad, G. (2021). Protecting patients' rights: Ethical priorities for health systems. *The Lancet*, 398(10298), 115-122.
- Kaya, A., & Şimşek, H. (2021). Nursing students' perceptions and attitudes toward patients' rights. *Journal of Nursing Research*, 29(3), e148.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/111761/permenkes-no-4-tahun-2018>
- Kurniawan, H., Chomariyah, & Nugraheni, N. (2025). Legal Protection of CoAss Patients in a Teaching Dental and Oral Hospital. *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan*, 4(2), 68-82. <https://doi.org/10.30649/jhek.v4i2.234>
- Larson, A., & George, A. (2023). Ethical competencies and patient rights awareness among undergraduate health students. *International Journal of Ethics in Education*, 8(2), 133-150.
- Nayeri, N. D., & Aghajani, M. (2020). Patients' rights in the health-care system: A review of challenges and solutions. *Journal of Medical Ethics and History of Medicine*, 13(1), 1-9.
- O'Connor, P., & Mahony, R. (2022). Understanding ethical decision-making in healthcare: A behavioral theory perspective. *Journal of Health Organization and Management*, 36(5), 625-642.
- O'Neill, O. (2022). A question of trust and autonomy in healthcare. *Journal of Medical Ethics*, 48(2), 85-92.
- Persatuan Dokter Gigi Indonesia. (2020). *Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia (KODEKGI 2020)*. <https://fkg.unair.ac.id/en/wp-content/uploads/2021/06/Buku-Kode-Etik-Kedokteran-Gigi-2020.pdf>
- Ren, X., & Liang, Z. (2022). Awareness and attitudes toward patient autonomy among medical students. *BMC Medical Ethics*, 23, 21.

- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38778/uu-no-36-tahun-2009>
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 172. <https://peraturan.bpk.go.id/details/38789/uu-no-44-tahun-2009>
- Samadi, N., & Mansouri, M. (2023). Developing moral reasoning and critical consciousness in health education. *Journal of Moral Education*, 52(4), 559-575.
- Sari, D. R., & Prasetyo, A. (2023). Health students' attitudes toward ethical issues and patient rights. *BMC Medical Education*, 23, 112.
- Suryaningsi, S., Alim, S., Wingkolatin, W., & Jamil, J. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Academica.
- Suryaningsi Suryaningsi. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Academica.
- Sosiawan, A., Sushanty, V. R., Wahjuningrum, D. A., & Setiawan, F. (2023). A case study of informed consent in Indonesian Law Number 29, 2004. *Dental Journal (Majalah Kedokteran Gigi)*, 56(1), 1-6. <https://doi.org/10.20473/j.djmkg.v56.i1.p1-6>
- Tlou, B., & Maseko, L. (2021). Health belief model and patient rights awareness among health profession students. *Journal of Public Health Research*, 10(3), 2421.
- World Health Organization. (2021). Patient safety and patient rights in healthcare services. Geneva: WHO Press.